

RENJA

Rencana Kerja Perubahan
Tahun Anggaran 2025



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

<https://oss.go.id>



SiCantik

<https://sicantik.go.id>



Sistem Informasi
Manajemen
Bangunan Gedung

<https://simbg.pu.go.id>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

<https://dpmptsp.tanjabtimgab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja yang direncanakan, dianggarkan dan disusun untuk tahun 2025 dengan mengevaluasi kinerja ditahun sebelumnya baik dari realisasi anggaran maupun output dan outcome pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dengan penyusunan RENJA Perubahan ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2025.

Muara Sabak, 21 Juli 2025

Kepala Dinas
.Penanaman Modal
Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
.Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rina Mariana, S.Kom
Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 198209152006042012



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistimatka Penulisan.....	8
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ..	 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	15
2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelusuran Program dan Kegiatan Masyarakat	23
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 24
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	25
3.3. Program dan Kegiatan	26
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 32
 BAB V PENUTUP	 32



DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM-PTSP Tahun 2023	10
Tabel. 2.2. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	18
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagaimana implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kualitas Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Tahapan Persiapan meliputi Pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitive.

Dalam Prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan.

Dari hasil evaluasi tersebut diatas Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan hasil evaluasi kedalam rancangan RKPD yang selanjutnya disampaikan bersamaan dengan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk memperoleh persetujuan. Rancangan RKPD Tahun 2024 dan Surat Edaran yang telah disetujui Kepala Daerah disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjadi Pedoman di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum penyusunan Renja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025.



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabuapten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor : 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelusuran Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

TAHUN LALU

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun 2025, meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	11	12
Urusan Pemerintah Wajib Yang Ridak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KOMPONEN SAKIP	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100
		PERSENTASE PEMENUHAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (Dokumen)	32	8	4	4	100	4	12	38
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	1	1	33
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)	3	-	-	-	-	1	1	33
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	1	1	33
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	-	-	-	-	1	1	33
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (Dokumen)	8	8	-	-	-	-	8	100
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	-	3	3	100	3	3	25
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	1	1	100	1	1	25
1.1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	100	92,31	92,31	100	92	92
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	3	3	-	-	-	-	3	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	84	21	21	19	90,48	21	40	48
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	24	24	-	-	-	-	24	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	20	5	5	5	100	5	10	50
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daearah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95	94	-	-	-	-	94	99
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8	2	2	2	100	2	4	50

1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	39	14	5	5	100	7	21	54
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	120							
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	200	200
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	27	9				-	9	33
		Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)	4	1	1	1	100	1	2	50
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	3	2				-	2	67
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	2	2	2	100	2	4	50
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	28	20				-	20	71
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	2	2	2	100	2	4	50
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	36	24				-	24	67
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	16	4	4	4	100	4	8	50
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu	1	1				-	1	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	3	2				-	2	67
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	160	40	40	40	100	40	80	50
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	9					2	2	22
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	6	4	4	4	100	-	4	
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	75	69	35	35	100	130	35	47
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1				-	1	50
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	995	995				-	995	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	1	1	1	100	1	2	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	36	24				-	24	67
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	12	12	12	100	12	24	50
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	62	21	9	7	77,78	8	29	47
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya Yang Dipelihara (Unit)	182	86	34	34	100	42	128	70
1.7.3	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	7	3	1	1	100	1	4	57
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE INFORMASI SEKTOR / BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL YANG TERSEDIA	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	66,67	66,67	67
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8	4	1	1	100	1	5	63
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Daerahi (Dokumen)	1	1				-	1	100
2.1.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (Dokumen)	3	2				-	2	67
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	1	1	1	100	-	1	100
2.1.3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	-				1	1	33
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKSANAAN PROMOSI/PAMERAN INVESTASI YANG DILAKSANAKAN (KALI)	100	25	25	25	100,00	50	75	75
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi/ Pameran Investasi yang (Kali)	4	1	1	1	100	1	2	50

3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1,00	1,00	1,00	100	1	2	50
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN SESUAI SOP	3,50	30,52	2,00	30,52	1526,00	2,50	33	943
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	3150,00	4021	450	929	206	450	4.471	142
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (zin)	3849	8.626				-	8.626	224
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	300	772	300	772	257	300	1.072	357
4.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Skor survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,31	88,467					88	99
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	300	307	150	157	105	150	457	152
4.1.3	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	900	-				-	-	-
4.1.4	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	450						-	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA YANG MELAPORKAN LKPM	3	2,73	2,00	2,73	136,50	3	6	191
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)	165	181					181	110
		Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	240	113	60	113	188	60	173	72
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksakan (Kali)	76	85				-	85	112
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	30	44	32	44	138	-	44	147
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)	13	19				-	19	146
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	30	340	30	340	1133	-	340	1.133
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksakan (Kali)	76	77				-	77	101
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	40	44	40	44	110	-	44	110
5.1.4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	102	-	-	-		32	32	31
5.1.5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	90	-	-	-		30	30	33
5.1.6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	126	-	-	-		41	41	33
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA DAN INFORMASI YANG VALID	100	100	100	100	100,00	100	100	100

6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	100,00	25,00	50,00	50,00	100	66,67	50,00	50
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan (Dokumen)	39	26				-	26	67
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	13	13	13	13	100	13	26	200
6.1.2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	39	-				-	-	-

2.1. Analisa Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal.
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Untuk dapat menjalankan fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Peningkatan penanaman

modal diperlukan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah dan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun agenda Reformasi Birokrasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Penanaman Modal.
3. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas.
4. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat, pemohon atau pelaku usaha tentang perizinan online.
6. Belum adanya RDTR atau pemetaan potensi wilayah.
7. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal.
8. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan investasi.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

1. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan baik melalui Anggaran Penadapatan Belaja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui perizinan online.

3. Mengoptimalkan sosialisasi penanaman modal dan perizinan baik kepada aparatur atau petugas di kecamatan maupun masyarakat pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Mengajukan permohonan penambahan personil atau aparatur ke Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDMD), dan Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan Diklat penanaman modal dan PTSP serta Bimtek lainnya untuk menunjang peningkatan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Memaksimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
6. Meminimalkan jarak dalam melakukan kegiatan penanaman modal dan perizinan melalui kegiatan pelayanan perizinan di tempat.

2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviw terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	DPMP-PTSP	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	100%	Rp. 4.483.252.832,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah	DPMP-PTSP	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	100%	Rp. 4.406.294.145,00	
			Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu				Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Rp. 44.375.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Rp. 27.035.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	DPMP-PTSP	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (Dokumen)	4 Dok	Rp. 5.800.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	DPMP-PTSP	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (Dokumen)	4 Dok	Rp. 2.960.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.000.000,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.000.000,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 1.000.000,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp. 1.000.000,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3 Laporan	Rp. 6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	3 Laporan	Rp. 3.000.000,00	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp. 20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp. 12.500.000,00	
1.1.7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMP-PTSP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp. 2.575.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMP-PTSP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Rp. 2.575.000,00	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	Rp. 2.769.900.218,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	Rp. 2.922.780.931,00	

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMP-PTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21 Orang/ Bulan	Rp. 2.414.736.618,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMP-PTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	21 Orang/ Bulan	Rp. 2.567.617.331,00	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5 Dok	Rp. 355.163.600,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	5 Dok	Rp. 355.163.600,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp. 162.490.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp. 137.390.000,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM-PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket	Rp. 80.240.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMP-PTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	3 Paket	Rp. 80.240.000,00	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM-PTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8 Orang	Rp. 57.050.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMP-PTSP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7 Orang	Rp. 31.050.000,00	
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp. 25.200.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMP-PTSP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp. 26.100.000,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM-PTSP	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp. 419.862.615,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Rp. 277.925.215,00	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)	1 Paket	Rp. 9.927.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMP-PTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)	1 Paket	Rp. 9.927.000,00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp. 119.781.785,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMP-PTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp. 119.781.785,00	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM-PTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp. 36.153.830,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMP-PTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	Rp. 31.966.430,00	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4 Dok	Rp. 17.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4 Dok	Rp. 11.000.000,00	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	40 Laporan	Rp. 237.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	40 Laporan	Rp. 105.250.000,00	
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM-PTSP	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Rp. 710.964.999,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Rp. 710.964.999,00	
1.5.1	Pengadaan Mebel	DPM-PTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Rp. 271.825.000,00	Pengadaan Mebel	DPMP-PTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Rp. 271.825.000,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang disediakan	9 Unit	Rp. 214.139.999,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMP-PTSP	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang disediakan	12 Unit	Rp. 214.139.999,00	
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 225.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMP-PTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 225.000.000,00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPM-PTSP	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 95.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 95.000.000,00	

1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	Rp. 5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	Rp. 5.000.000,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	Rp. 90.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	DPMP-PTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	Rp. 90.000.000,00	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPM-PTSP	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Rp. 280.660.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMP-PTSP	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Rp. 235.198.000,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DPM-PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10 Unit	Rp. 158.360.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	DPMP-PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10 Unit	Rp. 158.360.000,00	
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	30 Unit	Rp. 20.300.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMP-PTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	21 Unit	Rp. 14.210.000,00	
1.7.3	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM-PTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	Rp. 102.000.000,00	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMP-PTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	Rp. 62.628.000,00	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	83,33 %	Rp. 16.050.200,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMP-PTSP	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	83,33 %	Rp. 10.787.500,00	
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)	1 Dok	Rp. 16.050.200,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)	1 Dok	Rp. 10.787.500,00	
2.1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1 Dok	Rp. 16.050.200,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMP-PTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1 Dok	Rp. 10.787.500,00	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	DPM-PTSP	PERSENTASE PELAKSANAAN PROMOSI/PAMERAN INVESTASI YANG DILAKSANAKAN	75 %	Rp. 81.500.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	DPMP-PTSP	PERSENTASE PELAKSANAAN PROMOSI/PAMERAN INVESTASI YANG DILAKSANAKAN	75 %	Rp. 56.125.000,00	
3.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Pelaksanaan Promosi/ Pameran Investasi Yang Dilaksanakan (Kali)	1 Kali	Rp. 81.500.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMP-PTSP	Jumlah Pelaksanaan Promosi/ Pameran Investasi Yang Dilaksanakan (Kali)	1 Kali	Rp. 56.125.000,00	
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi (Dokumen)	1 Dok	Rp. 81.500.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMP-PTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi (Dokumen)	1 Dok	Rp. 56.125.000,00	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	3 %	Rp. 287.839.300,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMP-PTSP	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	3 %	Rp. 189.592.580,00	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	450 Pelaku Usaha	Rp. 287.839.300,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	450 Pelaku Usaha	Rp. 189.592.580,00	

4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	300 Pelaku Usaha	Rp. 272.839.800,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMP-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	300 Pelaku Usaha	Rp. 182.132.700,00	
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Orang)	150 Orang	Rp. 14.999.500,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Orang)	150 Orang	Rp. 7.459.880,00	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM	3%	Rp. 150.185.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMP-PTSP	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM	3%	Rp. 81.575.000,00	
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	60 Laporan	Rp. 150.185.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	60 Laporan	Rp. 81.575.000,00	
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPM-PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	34 Kegiatan Usaha	Rp. 27.900.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMP-PTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	34 Kegiatan Usaha	Rp. 15.675.000,00	
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	30 Pelaku Usaha	Rp. 59.235.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPM-PTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	30 Pelaku Usaha	Rp. 30.090.000,00	
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	DPM-PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	42 Kegiatan Usaha	Rp. 63.050.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	DPMP-PTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	42 Kegiatan Usaha	Rp. 35.810.000,00	
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100 %	Rp. 100.870.000,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM-PTSP	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	100 %	Rp. 76.637.500,00	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	83,33 %	Rp. 100.870.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPM-PTSP	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	83,33 %	Rp. 76.637.500,00	

6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM-PTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	13 Dok	Rp. 100.870.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMP-PTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	13 Dok	Rp. 76.637.500,00		
JUMLAH					Rp. 5.119.697.332,00	JUMLAH					Rp. 4.821.011.725,00	

2.5. Penelusuran Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Dikarenakan hal tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jambung Timur, tidak ada program atau kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari perangkat Daerah Kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada UU NO 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kebijakan dasar penanaman modal adalah, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 4 ayat 2). Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat 1). Namun demikian, perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. (Pasal 6 ayat 2).

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang (Pasal 7). Dalam hal ini Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar). Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.



Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang;
7. Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota;
8. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Sesuai Visi dan Misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Agar sasaran ini dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan berorientasi pada:

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk dapat menjalankan fungsi yang terarah dan terkendali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memprogramkan tugas-tugas Pelayanan untuk tahun 2025 yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta mengurangi permasalahan dan kelemahan yang ada. Penyusunan kegiatan berisikan tindakan nyata yang dilakukan dalam waktu selama satu tahun Anggaran yang penyusunannya berdasarkan pada Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Renca Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	4	3	5	6			10	11
2	18				Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	DPMP-PTSP	100%	Rp. 4.406.294.145,00	APBD		100%	Rp. 3.905.944.040,00
						Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu		Tepat Waktu				Tepat Waktu	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	100 %	Rp. 27.035.000,00	APBD		100 %	Rp. 88.000.001,00
2	18	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA & RENSTRA)	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (Dokumen)	DPMP-PTSP	4 Dok	Rp. 2.960.000,00	APBD		4 Dok	Rp. 10.000.000,00
2	18	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMP-PTSP	1 Dok	Rp. 2.000.000,00	APBD		1 Dok	Rp. 3.000.000,00
2	18	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMP-PTSP	1 Dok	Rp. 2.000.000,00	APBD		1 Dok	Rp. 3.000.000,00
2	18	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMP-PTSP	1 Dok	Rp. 1.000.000,00	APBD		1 Dok	Rp. 3.000.000,00
2	18	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMP-PTSP	1 Dok	Rp. 1.000.000,00	APBD		1 Dok	Rp. 3.000.000,00
2	18	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	DPMP-PTSP	3 Laporan	Rp. 3.000.000,00	APBD		3 Laporan	Rp. 6.000.000,00

2	18	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	1 Laporan	Rp. 12.500.000,00	APBD		1 Laporan	Rp. 30.000.000,00
2	18	1	2.02	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	1 Data	Rp. 2.575.000,00	APBD		1 Laporan	Rp. 30.000.001,00
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	DPMP-PTSP	100 %	Rp. 2.922.780.931,00	APBD		100 %	Rp. 2.765.284.037,00
2	18	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	DPMP-PTSP	21 Orang/ Bulan	Rp. 2.567.617.331,00	APBD		21 Orang/ Bulan	Rp. 2.365.284.037,00
2	18	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	DPMP-PTSP	5 Dok	Rp. 355.163.600,00	APBD		5 Dok	Rp. 400.000.000,00
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMP-PTSP	100 %	Rp. 137.390.000,00	APBD		100 %	Rp. 120.000.001,00
2	18	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	DPM-PTSP	3 Paket	Rp. 80.240.000,00	APBD		2 Paket	Rp. 60.000.000,00
2	18	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	DPM-PTSP	3 Orang	Rp. 31.050.000,00	APBD		7 Orang	Rp. 30.000.000,00
2	18	1	2.06	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPM-PTSP	60 Orang	Rp. 26.100.000,00	APBD		60 Orang	Rp. 30.000.001,00
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	DPM-PTSP	100 %	Rp. 277.925.215,00	APBD		100 %	Rp. 422.400.000,00
2	18	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi (Paket)	DPM-PTSP	1 Paket	Rp. 9.927.000,00	APBD		1 Paket	Rp. 10.000.000,00
2	18	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	DPM-PTSP	2 Paket	Rp. 119.781.785,00	APBD		2 Paket	Rp. 60.000.000,00
2	18	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	DPM-PTSP	2 Paket	Rp. 31.966.430,00	APBD		4 Dok	Rp. 60.000.000,00
2	18	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	DPM-PTSP	4 Dok	Rp. 11.000.000,00	APBD		4 Dok	Rp. 8.400.000,00

2	18	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	DPM-PTSP	40 Laporan	Rp. 105.250.000,00	APBD		40 Laporan	Rp. 284.000.000,00
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	DPM-PTSP	100 %	Rp. 710.964.999,00	APBD		100 %	Rp. 220.000.001,00
2	18	1	2.07	0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPM-PTSP	7 Paket	Rp. 271.825.000,00	APBD		3 Paket	Rp. 40.000.000,00
2	18	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin yang disediakan	DPM-PTSP	12 Unit	Rp. 214.139.999,00	APBD		10 Unit	Rp. 90.000.000,00
2	18	1	2.08	0007	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPM-PTSP	1 Unit	Rp. 225.000.000,00	APBD		11 Unit	Rp. 90.000.001,00
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM-PTSP	100 %	Rp. 95.000.000,00	APBD		100 %	Rp. 77.000.000,00
2	18	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	DPM-PTSP	1 Laporan	Rp. 5.000.000,00	APBD		1 Laporan	Rp. 5.000.000,00
2	18	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	DPM-PTSP	12 Laporan	Rp. 90.000.000,00	APBD		12 Laporan	Rp. 72.000.000,00
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DPM-PTSP	100 %	Rp. 235.198.000,00	APBD		100 %	Rp. 213.260.000,00
2	18	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	DPM-PTSP	10 Unit	Rp. 158.360.000,00	APBD		9 Unit	Rp. 138.260.000,00
2	18	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	DPM-PTSP	21 Unit	Rp. 14.210.000,00	APBD		21 Unit	Rp. 15.000.000,00
2	18	1	2.09	0009	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	DPM-PTSP	1 Unit	Rp. 62.628.000,00	APBD		1 Unit	Rp. 60.000.000,00
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	DPM-PTSP	83,33 %	Rp. 10.787.500,00	APBD		50 %	Rp. 150.000.000,00
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dokumen)	DPM-PTSP	1 Dok	Rp. 10.787.500,00	APBD		1 Dok	Rp. 150.000.000,00

2	18	2	2.02	0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/ Kota (Dokumen)	DPM-PTSP	1 Dok	Rp. 10.787.500,00	APBD		1 Dok	Rp. 150.000.000,00
2	18	2			Program Promosi Penanaman Modal	PERSENTASE PELAKSANAAN PROMOSI/PAMERAN INVESTASI YANG DILAKSANAKAN	DPM-PTSP	75 %	Rp. 56.125.000,00	APBD		75 %	Rp. 100.000.000,00
2	18	2	2.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi/ Pameran Investasi Yang Dilaksanakan (Kali)	DPM-PTSP	1 Kali	Rp. 56.125.000,00	APBD		1 Kali	Rp. 100.000.000,00
2	18	2	2.02	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi (Dokumen)	DPM-PTSP	1 Dok	Rp. 56.125.000,00	APBD		1 Dok	Rp. 100.000.000,00
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	DPM-PTSP	3 %	Rp. 189.592.580,00	APBD		3 %	Rp. 220.000.000,00
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta Konsultasi dan Pengaduan	DPM-PTSP	450 Pelaku Usaha	Rp. 189.592.580,00	APBD		450 Pelaku Usaha	Rp. 220.000.000,00
2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	DPM-PTSP	300 Pelaku Usaha	Rp. 182.132.700,00	APBD		300 Pelaku Usaha	Rp. 200.000.000,00
2	18	4	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Orang)	DPM-PTSP	150 Orang	Rp. 7.459.880,00	APBD		150 Orang	Rp. 20.000.000,00
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM	DPM-PTSP	3%	Rp. 81.575.000,00	APBD		3%	Rp. 510.000.000,00
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (laporan)	DPM-PTSP	60 Laporan	Rp. 81.575.000,00	APBD		60 Laporan	Rp. 510.000.000,00

2	18	5	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	DPM-PTSP	34 Kegiatan Usaha	Rp. 15.675.000,00	APBD		32 Kegiatan Usaha	Rp. 120.000.000,00
2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	DPM-PTSP	30 Pelaku Usaha	Rp. 30.090.000,00	APBD		30 Pelaku Usaha	Rp. 270.000.000,00
2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	DPM-PTSP	42 Kegiatan Usaha	Rp. 35.810.000,00	APBD		42 Kegiatan Usaha	Rp. 120.000.000,00
2	18	6			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	DPM-PTSP	100 %	Rp. 76.637.500,00	APBD		100 %	Rp. 120.000.000,00
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)	DPM-PTSP	83,33 %	Rp. 76.637.500,00	APBD		88,33 %	Rp. 120.000.000,00
2	18	6	2.01	0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	DPM-PTSP	13 Dok	Rp. 76.637.500,00	APBD		13 Dok	Rp. 120.000.000,00
JUMLAH									Rp. 4.821.011.725,00				Rp. 5.005.944.040,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 serta pendanaannya dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil yang benar-benar dikedepankan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya seoptimal mungkin dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada serta dukungan dari seluruh Instansi terkait untuk mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga terwujud Pelayanan Prima di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Muara Sabak, 21 Juli 2025

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rina Mariana, S.Kom

Pembina TK.I / IV.b
NIP. 198209152006042012

